



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengaturnya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
15. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.



21. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
25. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian kewenangan Pengguna Barang dengan melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Pengelola Kegiatan adalah Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Staf pada Perangkat Daerah yang mengelola kegiatan yang terdiri dari: PA, KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara.
30. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
35. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pegawai ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaannya kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.
36. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah.



37. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pegawai ASN yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan.
38. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai ASN yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran.
39. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
40. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
41. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
42. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
44. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
45. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
46. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA.
49. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang memuat Program Kegiatan dan rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan.
50. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.



53. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai Kegiatan.
55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.
56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
57. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
58. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
59. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
60. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
61. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
62. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
63. Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA yang dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah untuk membantu PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
64. Staf Teknis Pengadaan Barang dan Jasa adalah 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA untuk membantu PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
65. Tenaga ahli adalah tim ahli atau perorangan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya
66. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau Pokja Pemilihan.
67. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
68. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.



69. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
70. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Perangkat Daerah.
71. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
72. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
73. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
74. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
75. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
76. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
77. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
78. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
79. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
80. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
81. Jasa Lainnya adalah jasa non-Konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
82. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
83. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
84. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
85. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.



86. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
87. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
88. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
89. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
90. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/ Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
91. Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan yang selanjutnya disingkat Rakor POP/K adalah suatu kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan.
92. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah untuk pelaksanaan kegiatan APBD termasuk kegiatan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, kecuali kegiatan yang mempunyai aturan khusus atau kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang telah diatur tersendiri.

BAB III RKO DAN BIAYA KEGIATAN

Bagian Kesatu RKO

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan disusun RKO oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang bersifat khusus dan bukan kegiatan rutin.



- (2) RKO Perangkat Daerah memuat besaran anggaran yang dikelola, jadwal pelaksanaan kegiatan dan target fisik, rencana pengeluaran anggaran dan target keuangan serta rencana pengadaan barang/jasa.
- (3) RKO disusun bersamaan dengan penyusunan RKA.
- (4) RKO diverifikasi oleh Tim Verifikasi RKA dari Bagian Administrasi Pembangunan atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) RKO yang telah diverifikasi ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bersamaan dengan verifikasi DPA/DPPA.

Bagian Kedua
Biaya Kegiatan

Pasal 4

Biaya kegiatan disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memperhitungkan biaya umum administrasi Kegiatan; dan
- b. khusus bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa memperhitungkan biaya Kegiatan pengadaan barang/jasa yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Biaya Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Biaya Umum terdiri atas:
 1. Biaya untuk administrasi Kegiatan yang meliputi biaya yang digunakan untuk honorarium Pengelola Kegiatan, perjalanan dinas Pengelola Kegiatan, rapat Pengelola Kegiatan, penggandaan dan pembelian alat tulis kantor; dan
 2. Biaya untuk proses pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a) honorarium Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) honorarium Pokja Pemilihan dianggarkan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti biaya survei lapangan, survei harga, rapat, penggandaan, biaya pendapat hukum ahli kontrak profesional, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan.
- b. Pembangunan Bangunan Gedung Negara biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan Kegiatan dihitung paling banyak berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara.
- c. Pekerjaan Konstruksi selain Pembangunan Gedung Negara dapat mengacu pada persentase Pembangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 6

- (1) Alokasi biaya umum untuk administrasi Kegiatan dan pengadaan barang/jasa disediakan anggaran yang cukup oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.



- (2) Tim yang dibentuk oleh Bupati/PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
- (4) Perangkat Daerah menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pelaksanaan pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV ORGANISASI KEGIATAN

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.



- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perseroan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;



- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang Daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.



Pasal 12

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat PA/Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
 - a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:
 - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan



- e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak Daerah PA melaksanakan pemungutan pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- (6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Mengelola piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PA yang bertindak sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenanganya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada Kepala Bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
- (12) PA dalam pengadaan barang dan jasa memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - j. menetapkan Tim Teknis Pengadaan Barang/ Jasa;
 - k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;



1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (13) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.

Bagian Kelima
KPA/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 14

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan dengan kriteria SKPD yang memiliki pagu anggaran paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan Unit SKPD yang memiliki pagu anggaran paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (8) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (9) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (11) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (13), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (12) Camat selaku PA/Pengguna Barang pada Kecamatan yang wilayah kerjanya terdapat Kelurahan dapat menguasai kewenangannya kepada Lurah untuk bertindak sebagai KPA/Kuasa Pengguna Barang.
- (13) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (14) Rumah Sakit Umum Daerah selaku UOBK, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-UOBK;
 - b. menyusun DPA-UOBK;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada UOBK yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 15

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal Kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian Kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menilai kinerja Penyedia;



- m. menetapkan tim pendukung;
 - n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - o. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.
- (3) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- (4) Persyaratan kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara atau memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
 - e. memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
 - f. memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (6) Penugasan PPTK untuk melaksanakan sebagian tugas PPK dilaksanakan dengan penerbitan Surat Tugas oleh PA/KPA.
- (7) Apabila PPTK tidak memenuhi persyaratan kompetensi sebagai PPK, maka tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan oleh PA/KPA dengan dibantu oleh PPTK.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 16

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/ Sub Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA.



- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana disebut pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
- (6) Dalam membantu tugas PA/KPA, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA, sedangkan PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- (7) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (8) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- (9) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (10) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (11) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (12) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (13) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (14) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan III/a; dan
 - b. memiliki latar belakang Pendidikan S1 yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (15) PPTK tidak dapat menjadi Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada Kegiatannya sendiri.

Bagian Kedelapan
Tim Teknis/Staf Teknis

Pasal 17

- (1) Tim Teknis/Staf Teknis dapat dibentuk oleh PA/KPA dalam rangka membantu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Personil Anggota Tim Teknis/Staf Teknis berasal dari Pegawai ASN dan dapat berasal dari luar ASN yang memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Tim Teknis terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang mampu memahami setiap Kegiatan penggunaan anggaran sesuai dengan spesifikasi Kegiatan.
- (4) Tim Teknis/Staf Teknis mempunyai tugas membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.



- (5) Tim Teknis/Staf Teknis bertanggung jawab kepada PA/KPA.
- (6) Dalam hal pekerjaan konstruksi Tim Teknis/Staf Teknis mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilakukan Penyedia Jasa;
 - b. memeriksa kebenaran laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Penyedia Jasa;
 - c. memberikan teguran kepada Penyedia Jasa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdapat penyimpangan/tidak sesuai dengan bestek/gambar yang sudah disahkan untuk melakukan pembongkaran serta pembangunan kembali sesuai dengan bestek;
 - d. membuat presensi dan rencana jadwal kunjungan ke objek pengawasan sebelum Kegiatan pengawasan;
 - e. memecahkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan batasan kewenangan yang diserahkan kepadanya oleh PA/KPA/PPK tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan; dan
 - f. ikut menertibkan administrasi pekerjaan konstruksi di lapangan.
- (7) Tim Teknis dalam membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi paling banyak 4 (empat) Kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan bersamaan dan apabila melaksanakan pengawasan lebih dari 1 (satu) pekerjaan konstruksi agar diupayakan lokasinya berada dalam wilayah yang berdekatan.

Bagian Kesembilan
Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dibentuk oleh Bupati dalam rangka membantu pelaksanaan Kegiatan dan/atau pekerjaan yang melibatkan dua atau lebih Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah berasal dari Pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang jabatannya berkaitan secara langsung dengan jenis Kegiatan/pekerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengendalian dan koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan memberikan masukan terkait aspek teknis dan non teknis yang diperlukan untuk menjamin ketepatan mutu, kualitas, dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memastikan rincian tahapan Kegiatan/pekerjaan terlaksana sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Tim Koordinasi Lintas Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.



BAB V
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemilihan Penyedia dengan metode tender/seleksi dilaksanakan di UKPBJ oleh Pokja Pemilihan.

Bagian Kedua
Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan

Pasal 20

- (1) Kepala UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan.
- (2) Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan.
- (3) Pokja Pemilihan beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (5) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. melaksanakan Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh oleh Tim Teknis /Tenaga Ahli.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;



- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai ASN dari Perangkat Daerah yang bersangkutan maupun Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengadaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya).
- (5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
 - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam RUP.



- (8) Perangkat Daerah menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
 - a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk Tim Teknis, Tim Pendukung dan Staf Kegiatan;
 - b. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (9) Biaya administrasi untuk Kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan.
- (10) Perangkat Daerah menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (11) PA melalui Admin PA/KPA mengumumkan RUP secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (12) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan melalui aplikasi (SIRUP) yaitu www.sirup.lkpp.go.id/sirup dan hasil cetaknya dikirim ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (13) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat ditambahkan dalam situs web Pemerintah Daerah dengan alamat www.kebumenkab.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (14) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau DPA.

Bagian Keempat Dokumen Persiapan Pengadaan

Pasal 23

- (1) Sebelum pelaksanaan pengadaan, PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. Spesifikasi Teknis dan Gambar:

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri:
 - 1) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
 - 2) digunakan sebagai:
 - a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan;
 - c) dasar untuk negosiasi harga dalam Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
 - d) dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan penawaran; dan



- e) dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- 3) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) data yang dipakai untuk menyusun HPS meliputi:
 - a) harga pasar setempat yaitu harga barang di lokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang;
 - b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
 - c) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d) daftar biaya/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor tunggal;
 - e) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) norma indeks; dan/atau
 - h) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) penyusunan HPS untuk pemilihan Penyedia secara internasional menggunakan informasi harga barang/jasa yang berlaku di luar negeri;
- 6) dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
 - a) Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b) keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi Penyedia maksimal 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- 7) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Penyedia;
- 8) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
- 9) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- 10) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara;
- 11) Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS;
- 12) HPS ditetapkan:
 - a) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- c. Rancangan Kontrak:

PPK menyusun rancangan kontrak antara lain meliputi: draf perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, serta syarat-syarat khusus kontrak.



- (2) PPK menyampaikan secara *on line* dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ melalui aplikasi SI-MADA dengan alamat <http://ulp.kebumenkab.go.id>, dengan melampirkan:
- a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
 - b. Dokumen Anggaran Belanja yang telah ditetapkan;
 - c. Nomor identitas Paket RUP dari aplikasi SIRUP; dan
 - d. Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Bagian Kelima
Pemaketan Pekerjaan
Pasal 24

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
- a. keluaran atau hasil;
 - b. volume barang/jasa;
 - c. ketersediaan barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan barang/jasa dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/Daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/Daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
 - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Bagian Keenam
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 25

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, yaitu:
- a. PA dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA dan/atau antar PPK;
 - b. KPA dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK; dan
 - c. PPK dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.
- (3) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
- (4) Apabila konsolidasi dilaksanakan setelah DPA ditetapkan maka dilengkapi dengan hasil telaah teknis oleh PPK.
- (5) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kegiatan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa atau perubahan RUP.
- (6) Konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan.
- (7) Konsolidasi oleh PPK sebagai berikut:



- a. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA.
- b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi.
- d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/Daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/Daerah masing- masing.
- f. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA.
- g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP.
- h. PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/ UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 26

- (1) PPK menetapkan bentuk Kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis barang/jasa, metode pemilihan Penyedia dan/atau resiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bentuk kontrak terdiri atas :
 - a. Kuitansi
Kuitansi merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang/Penyedia dengan berbagai ketentuan pembayaran untuk Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Surat Perintah Kerja
Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk:
 1. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Surat Perjanjian
Surat Perjanjian merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perjanjian digunakan untuk:



1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Surat Pesanan

Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring. Untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan Kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat ditindaklanjuti Surat Perintah Kerja atau Surat Perjanjian.

- (3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja untuk pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi dan Surat Perintah Pengiriman untuk Pengadaan Barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak
- (4) Format Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perintah Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Standar Dokumen Pengadaan.
- (5) Surat Perintah Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Surat Perintah Pengiriman yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dianggap masih berlaku sampai dengan selesainya masa pekerjaan.

Pasal 27

- (1) Bagi PA/KPA dan PPTK bersama Penyedia barang/jasa sebelum pelaksanaan Kegiatan fisik melakukan sosialisasi Kegiatan kepada calon penerima manfaat.
- (2) Untuk pekerjaan konstruksi, Penyedia Jasa wajib memasang papan pengumuman nama Kegiatan dengan ukuran yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak pada lokasi Kegiatan sebelum memulai pekerjaan.

Pasal 28

- (1) Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama dengan Penyedia dapat melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat menetapkan Tim Teknis dan PPK dapat menetapkan Tenaga Ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam *addendum* kontrak.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. penetapan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. penandatanganan Kontrak;



- c. penyerahan Lokasi Kerja;
 - d. Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman;
 - e. pemberian Uang Muka;
 - f. penyusunan Program Mutu;
 - g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
 - h. Mobilisasi;
 - i. Pemeriksaan Bersama;
 - j. Pengendalian Kontrak;
 - k. Inspeksi Pabrikasi;
 - l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
 - m. Perubahan Kontrak;
 - n. Penyesuaian Harga;
 - o. Keadaan Kahar;
 - p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
 - q. Pemutusan Kontrak;
 - r. Pemberian Kesempatan; dan
 - s. Denda dan Ganti Rugi.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk Kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
 - (3) PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dengan melibatkan unsur perencanaan, unsur pengawasan, untuk pekerjaan jasa Konsultasi dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Kontrak dan ditandatangani oleh peserta rapat.
 - (4) Dalam persiapan pelaksanaan kontrak, unsur pengawasan membuat rencana pengawasan dan rencana jadwal kunjungan ke objek pengawasan sebelum Kegiatan pengawasan.
 - (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kontrak ditandatangani, maka Pengguna Anggaran menyampaikan salinan kontrak ke Sekretaris Daerah c.q Bagian Administrasi Pembangunan, BPKPD, dan Inspektorat.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau Kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan dan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- (2) Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Pekerjaan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
- (4) Untuk merekam Kegiatan pelaksanaan pekerjaan/proyek, PPK membuat foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- (5) Pekerjaan yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan sesuai kontrak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.



- (6) Untuk Pekerjaan Konstruksi, setelah masa pemeliharaan berakhir dilakukan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima.

Bagian Kedelapan Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 31

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan, dilampirkan dokumentasi Kegiatan pada keadaan kemajuan fisik 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) yang diambil masing-masing dari 3 (tiga) sudut/sisi yang berlainan.
- (9) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran ke PPK paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapannya, selanjutnya PPK mengajukan SPM melalui PA/KPA paling lama 15 (lima belas) hari kalender dan dituangkan dalam Kontrak.
- (10) Dalam hal Penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai Kontrak, maka PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan Penyedia.

Pasal 32

Persyaratan dan prosedur pemilihan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.



BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Pengendalian Kegiatan

Pasal 33

Pelaksanaan pengendalian Program/Kegiatan dilakukan oleh:

- a. Bappeda meliputi pemantauan, koordinasi terhadap pencapaian tujuan agar Program dan Kegiatan secara keseluruhan yang didanai dari APBD sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. BPKPD meliputi pengendalian administrasi keuangan Program/Kegiatan yang didanai dari APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Bagian Administrasi Pembangunan meliputi pengendalian pelaksanaan Program/Kegiatan yang didanai dari APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Kepala Perangkat Daerah sebagai pengendali internal Program/Kegiatan APBD untuk mengendalikan pelaksanaan Program/Kegiatan lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam DPA-SKPD.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan sebagai bagian pembinaan dan pengendalian internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi:
 - a. Bappeda melakukan pemantauan, Koordinasi, penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Daerah serta menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah;
 - b. BPKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan anggaran kas, penyerapan anggaran, Program/Kegiatan dan kesesuaian pembebanan kode rekening dengan *output*;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah meliputi evaluasi rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan, realisasi fisik dan keuangan Kegiatan, kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan Perjanjian/Kontrak yang bersangkutan; dan
 - d. Perangkat Daerah melakukan pemantauan Program/Kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi serta penilaian terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan.



Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Penyedia, maka setiap pelaksanaan pekerjaan, PPK melakukan penilaian terhadap kinerja Penyedia sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Penilaian Penyedia.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaporan

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan.
- (2) Hasil laporan dicetak dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan diarsip pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, Identifikasi Masalah dan Hambatan, Jadwal Rencana Kegiatan dan *Cashflow*, dan Laporan realisasi RUP yang dilaksanakan melalui Penyedia.
- (4) Laporan realisasi RUP yang dilaksanakan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Bagian pada Sekretariat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan melaksanakan penelaahan atas laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil telaah kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.
- (6) Perangkat Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus dan yang bersumber dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi wajib mengisi laporan secara *online* dalam aplikasi pelaporan yang ditentukan. dan
- (7) Perangkat Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati cq. Kepala Bappeda paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.



Bagian Kelima
Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan

Pasal 37

- (1) Rakor POP/K dilaksanakan dalam rangka pengendalian pembangunan/ Kegiatan secara umum di Daerah serta untuk membantu penyelenggaraan pembangunan/Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Rakor POP/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendapatkan cara pemecahan terbaik apabila terjadi permasalahan di setiap pembangunan/Kegiatan dan menekan angka penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (3) Pelaksanaan Rakor POP/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Rakor POP/K Tingkat Kabupaten dan Rakor POP/K Perangkat Daerah.
- (4) Rakor POP/K Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala BPKPD, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dengan peserta terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dimungkinkan menghadirkan Kepala Instansi Vertikal yang mempunyai Kegiatan/proyek di Daerah, unsur masyarakat penerima manfaat Kegiatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - b. waktu pelaksanaan Rakor POP/K Tingkat Kabupaten dengan ketentuan:
 1. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap I dilaksanakan pada bulan Pertama Triwulan I;
 2. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap II dilaksanakan bulan Pertama Triwulan II;
 3. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap III dilaksanakan bulan Pertama Triwulan III; dan
 4. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap IV dilaksanakan pada bulan kedua atau ketiga Triwulan IV.
 - c. materi Rakor POP/K adalah:
 1. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap I berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rencana Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKO meliputi:
 - 1) jumlah anggaran yang dikelola Perangkat Daerah;
 - 2) target pendapatan bagi Perangkat Daerah yang memiliki pendapatan;
 - 3) pengadaan barang/jasa dan jadwal pengadaan yang dilelangkan;
 - 4) rencana penggunaan anggaran dan target keuangan; dan
 - 5) jadwal pelaksanaan Kegiatan dan target fisik.
 - b) evaluasi pelaksanaan Kegiatan/pembangunan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun anggaran sebelumnya.



2. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap II dan Tahap III materinya sebagai berikut:
 - a) evaluasi capaian Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKO Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) laporan atas monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - 2) realisasi keuangan atau jumlah anggaran yang sudah terserap dibandingkan target keuangan;
 - 3) realisasi fisik Kegiatan dibandingkan jadwal pelaksanaan Kegiatan;
 - 4) realisasi pendapatan dibandingkan target pendapatan; dan
 - 5) realisasi pengadaan barang/jasa yang dilelangkan;
 - 6) pembahasan perubahan-perubahan serta hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b) permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan.
3. Rakor POP/K Tingkat Kabupaten Tahap IV materinya sebagai berikut:
 - a) Laporan atas monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - b) evaluasi kemajuan Kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada RKO Perangkat Daerah meliputi realisasi keuangan dan fisik Kegiatan, realisasi pendapatan dan realisasi pengadaan barang/jasa;
 - c) permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan;
 - d) koordinasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran; dan
 - e) langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan Perangkat Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rakor POP/K Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA dengan peserta terdiri dari: KPA, PPK Perangkat Daerah, seluruh PPTK, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara dan mengundang Asisten Sekretaris Daerah sesuai urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. Pelaksanaan Rakor POP Perangkat Daerah dapat menghadirkan narasumber dari Bappeda, BPKPD, Inspektorat Daerah, dan Bagian di Sekretariat Daerah serta apabila terdapat permasalahan yang harus dikonsultasikan undangan dilengkapi dilampiri materi dan draf laporan.
 - c. Waktu pelaksanaan Rakor POP/K Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Rakor POP/K Perangkat Daerah dilaksanakan pada minggu kesatu atau minggu kedua setiap bulan.
 2. Ketentuan mengenai narasumber dapat diundang dengan ketentuan satu kali setiap triwulan.
 - d. Materi yang disampaikan pada saat Rakor POP/K Perangkat Daerah sebagai berikut:



- a) Kemajuan pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKO Perangkat Daerah meliputi:
 - 1) target dan realisasi fisik dan keuangan;
 - 2) kemajuan Kegiatan yang dipihakketigakan;
 - 3) target dan realisasi Rencana Umum Pengadaan; dan
 - 4) identifikasi masalah dan solusi yang diusulkan.
 - 5) target dan realisasi pendapatan bagi yang mengelola pendapatan.
- b) Progres penatausahaan keuangan dan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban serta jumlah uang yang berada dalam kas.
- e. Mekanisme Rakor POP/K Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1. PA/KPA memaparkan hal-hal umum terkait progres Kegiatan Perangkat Daerah.
 - 2. Kepala Bidang/PPTK memaparkan progres Kegiatan yang menjadi tugas fungsinya.
 - 3. Setelah paparan dari Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah atau yang mewakili memberikan tanggapan dan masukan.
 - 4. Narasumber yang hadir memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sebagaimana tercantum dalam undangan.
 - 5. Rapat diakhiri dengan kesimpulan hasil Rakor POP/K Perangkat Daerah oleh pimpinan rapat.
- f. Setelah pelaksanaan Rakor POP/K Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaporkan resume/hasil Rakor POP/K Perangkat Daerah disertai dokumentasi pelaksanaan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan melalui *e-letter* atau surat tertulis.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan intern atas pelaksanaan Kegiatan APBD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. Audit;
 - b. Review;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan pengawasan lainnya.



Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Hasil Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah langsung dicatat dan diakui sebagai aset Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengadaan Bulanan, Semesteran dan Tahunan.
- (3) Untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang hasilnya berupa aset tetap dan diserahkan atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah lain atau oleh pihak di luar Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dilaksanakan penyerahan hasil Kegiatan oleh PA/KPA kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah melalui Kepala BPKPD dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan dan tembusannya dikirim kepada Inspektur dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Contoh format:

1. RKO
2. Tabel Persentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara
3. Surat Perintah Tugas PPTK Selaku Pelaksana Sebagian Tugas PPK
4. RUP
5. Alur/Tata Cara Pengadaan Melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
6. Kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan, Sampul Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP)
7. Rencana Jadwal Kunjungan
8. Papan Nama Kegiatan
9. Berita Acara Penilaian Pekerjaan
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Akhir) Untuk Pekerjaan Konstruksi
12. Laporan bulanan target, realisasi fisik dan keuangan kegiatan (APBD/DAK)
13. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilakukan Oleh Penyedia
14. Identifikasi Masalah dan Hambatan
15. Jadwal Rencana Kegiatan dan *Cashflow*
16. Laporan realisasi RUP
17. Hasil Telaah Laporan Pelaksanaan Pembangunan/Kegiatan Perangkat Daerah Oleh Bagian Pada Sekretariat Daerah
18. Laporan Triwulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
19. Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan kepada Pihak diluar Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi yang Bersumber Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 133); dan
 - b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina

NIP 198004172006042015



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT RENCANA KERJA OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

1. Jadwal Kegiatan dan Target Fisik

No	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Fisik						Ket
			Jan	Feb	Mar	Apr	Dst....	Des	
	<i>Contoh untuk Kegiatan PBJ</i>								
1.	Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. xxx	0%	20%	80%	100%	...	100%	
	Persiapan								
	Pembuatan kelengkapan dokumen pengadaan								
	Rapat – rapat koordinasi								
	Pelaksanaan								
	BAST								
	<i>Contoh untuk Kegiatan Konstruksi</i>								
2.	Kegiatan Peningkatan Jalan	Rp. xxx	5%	7%	20%	30%	...	100%	
	Persiapan								
	Pembuatan kelengkapan dokumen pengadaan								
	Rapat – rapat koordinasi								
	Pelaksanaan								
	Tender								
	Tandatangan kontrak								
	Pelaksanaan fisik Konstruksi								
	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan								
	Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan								
	Pengajuan pembayaran								
	JUMLAH	Rp. xxx	x%	xx %	xx %	xx %		xx %	

Keterangan : 1. Untuk kegiatan rutin (belanja pada Program Adm. Perkantoran) dapat langsung pada tahap pelaksanaan.
2. Untuk kegiatan non rutin sekurang-kurangnya diurai dalam 3 (tiga) tahap yaitu Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

2. Rencana Penggunaan Anggaran

NO	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	JAN	FEB	MAR	APR	Dst	DES	KET
1	Kegiatan	10.000	5.000	-	5.000				
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kantor								
	Sub Kegiatan								
	Dst....								



2	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang	50.000	2.000	5.000	40.000				
	Sub Kegiatan								
	Dst....								
3	Peningkatan Jalan	200.000	5.000	5.000	10.000			150.000	
	Dst.....								
	JUMLAH	260.000	12.000	10.000	55.000		---	150.000	

Alternatif tabel 2. Rencana Penggunaan Anggaran cukup Lampirkan Print Out Rencana Anggaran Kas Bulanan dan Triwulanan dari aplikasi SIMDA/SIPD

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TABEL 1

PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0 sd	250 sd	500 sd	1,000 sd	2,500 sd	5,000 sd	10,000 sd	25,000 sd	50,000 sd	100,000 sd	250,000 sd	
	KOMPONEN KEGIATAN	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	> 500,000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 Sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.23	10.23 sd 9.28	9.28 sd 7.81	7.81 Sd 6.83	6.83 Sd 4.88	4.88 sd 3.29	3.29 Sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	10.59	10.59 Sd 9.15	9.15 Sd 7.72	7.72 Sd 6.47	6.47 Sd 5.41	5.41 Sd 4.49	4.49 Sd 4.03	4.03 sd 3.63	3.63 sd 2.48	2.48 Sd 1.59	1.59 sd 1.49	1.49
3	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.00	14.00 sd 10.00	10.00 Sd 6.75	6.75 Sd 4.20	4.20 Sd 2.85	2.85 Sd 1.90	1.90 Sd 1.20	1.20 Sd 0.80	0.80 sd 0.54	0.54 Sd 0.36	0.36 sd 0.25	0.25



TABEL 2
PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0 sd	250 sd	500 sd	1,000 sd	2,500 sd	5,000 sd	10,000 sd	25,000 sd	50,000 sd	100,000 sd	250,000 sd	> 500,000
	KOMPONEN KEGIATAN	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 Sd 16.61	16.61 sd 13.97	13.97 sd 11.81	11.81 sd 10.83	10.83 sd 9.33	9.33 Sd 8.28	8.28 Sd 6.04	6.04 sd 4.02	4.02 Sd 2.55	2.55 sd 2.32	2.32
2	MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %) atau	28.57	28.57 Sd 24.43	24.43 sd 20.69	20.69 Sd 17.73	17.73 Sd 14.97	14.97 Sd 10.47	10.47 Sd 7.34	7.34 Sd 4.89	4.89 sd 3.25	3.25 Sd 2.03	2.03 Sd 1.36	1.36
3	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.08	21.08 Sd 18.20	18.20 Sd 15.37	15.37 Sd 12.88	12.88 Sd 10.76	10.76 Sd 7.62	7.62 Sd 5.13	5.13 sd 3.50	3.50 sd 2.39	2.39 Sd 1.50	1.50 sd 1.10	1.10
4	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 Sd 7.75	7.75 Sd 5.10	5.10 Sd 3.36	3.36 Sd 2.24	2.24 Sd 1.42	1.42 Sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 Sd 0.40	0.40 sd 0.28	0.28



TABEL 3
PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS

	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	0 sd	250 sd	500 sd	1,000 sd	2,500 sd	5,000 sd	10,000 sd	25,000 sd	50,000 sd	100,000 sd	250,000 sd	> 500,000
	KOMPONEN KEGIATAN	250	500	1,000	2,500	5,000	10,000	25,000	50,000	100,000	250,000	500,000	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.45	21.45 Sd 18.04	18.04 sd 15.16	15.16 sd 12.87	12.87 sd 11.90	11.90 sd 10.35	10.35 Sd 9.32	9.32 Sd 6.90	6.90 sd 4.60	4.60 Sd 2.96	2.96 sd 2.75	2.75
2	MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %) atau	15.74	15.74 Sd 13.23	13.23 sd 11.29	11.29 Sd 9.64	9.64 Sd 8.71	8.71 Sd 7.56	7.56 Sd 6.82	6.82 Sd 4.60	4.60 sd 3.14	3.14 Sd 2.90	2.90 Sd 2.73	2.73
3	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 Sd 9.64	9.64 Sd 5.10	5.10 Sd 3.35	3.35 Sd 2.22	2.22 Sd 1.42	1.42 Sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 Sd 0.41	0.41 sd 0.28	0.28

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PPTK SELAKU PELAKSANA SEBAGIAN TUGAS PPK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NO :

Dasar : 1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor: xx tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian APBD beserta perubahannya;
2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: xx tahun 20xx tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Nomor/tanggal SK PPTK : tgl
Jenis Sertifikat PBJ : Kompetensi PPK / Keahlian PBJ Tingkat Dasar / Level 1
Nomor/Tanggal Sertifikat : tgl

Untuk : 1. Melaksanakan sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan yang meliputi :
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. menetapkan rancangan kontrak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
l. menilai kinerja Penyedia;
2. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal :
.....(Jabatan)
Selaku PA/KPA

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT RENCANA UMUM PENGADAAN

A. RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

NAMA PERANGKAT DAERAH.....

Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	WAKTU		
					Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Kontrak	Pemanfaatan Barang/Jasa

KEPALA PERANGKAT DAERAH

B. RENCANA UMUM PENGADAAN SWAKELOLA

NAMA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan	Nama Paket	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu		Tipe Swakelola *)
					awal	akhir	

C. RENCANA UMUM PENGADAAN (PENYEDIA DALAM SWAKELOLA)

NAMA PERANGKAT DAERAH

Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	WAKTU		
					Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Kontrak	Pemanfaatan Barang/Jasa

KEPALA PERANGKAT DAERAH

*) Keterangan:

- Tipe I : Swakelola di rencanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah sendiri
- Tipe II : Swakelola direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah dan laksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain
- Tipe III : Swakelola yang di rencanakan, diawasi oleh Perangkat Daerah dan di laksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
- Tipe IV : Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan usulan oleh Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ALUR/TATA CARA PENGADAAN MELALUI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

1	Menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) paket pekerjaan yang akan dilelangkan kepada Ketua ULP							
2	Sekretariat ULP melakukan verifikasi DPP: a. apabila lengkap akan diajukan ke kepala ULP b. DPP belum lengkap, PPK melengkapi DPP dan disampaikan kembali ke ULP							
3	Menunjuk Pokja yang akan melakukan proses pengadaan							
4	Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LPSE dan papan pengumuman resmi							
5	Melakukan pendaftaran/upload dokumen penawaran paket lelang							
6	Melakukan pembukaan dokumen penawaran dari LPSE dan mengevaluasi dokumen							
7	Memberikan laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Sekretariat ULP							
8	Mengirimkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK							
9	Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa							

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

- I. DATA/DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN LELANG
- A. DATA UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG:
- 1. Unit Kerja :
 - 2. Nama Program :
 - 3. Nama Kegiatan :
 - 4. Nama Pekerjaan :
 - 5. Lokasi Pekerjaan :
 - 6. Pagu Anggaran :
 - 7. Nilai Total HPS :
 - 8. Kode Rekening :
 - 9. Sumber Dana :
 - 10. Nama PA/KPA :
 - a. Jabatan :
 - b. Pangkat :
 - c. NIP :
 - d. No. HP :
 - 11. Nama PPK :
 - a. Jabatan :
 - b. Pangkat :
 - c. NIP :
 - d. No. HP :
 - 12. Nama PPTK :
 - No. HP :
- B. DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP) YANG DISERAHKAN KE UNIT LAYANAN PENGADAAN:
- 1. a. Spesifikasi Teknis ☐
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ☐
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ☐
 - d. Syarat kualifikasi ☐
 - 2. HPS yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA/PPK ☐
 - 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ☐
 - 4. Brosur/gambar dan/ atau dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang akan dilelangkan ☐
 - 5. Surat Keputusan Penetapan PPK (SK PPK) ☐
 - 6. Fotokopi DPA (hanya alokasi anggaran pekerjaan yang akan dilelangkan) ☐
 - 7. Fotokopi RUP (Rencana Umum Pengadaan) (cetak dari website)dan nomor id lelang sesuai SIRUP ☐

Kebumen,
PPK

NIP.



II. CONTOH SAMPUL DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)

KOP PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
PEKERJAAN

Nomor :.....
Tanggal :.....

PERANGKAT DAERAH...
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN.....

Keterangan:

- Poin 1 sampai dengan 4 pada huruf B dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*.
- Warna sampul DPP dengan ketentuan:
 - biru untuk Pekerjaan Pengadaan Barang
 - merah untuk Pekerjaan Konstruksi
 - kuning untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi
 - hijau untuk Pekerjaan Jasa Lainnya

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT RENCANA JADWAL KUNJUNGAN DAN PRESENSI TIM TEKNIS

RENCANA JADWAL KUNJUNGAN DAN PRESENSI TIM TEKNIS

NO	NAMA PAKET KEGIATAN YANG DIAWASI	NILAI (Rp.)	WAKTU KUNJUNGAN LOKASI KEGIATAN (TAHUN)												KETERANGAN
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTO	NOV	DES	
1	Jembatan	400.000.000					x x	Xx	Xx	xx	xx	xx	xx	xx	x : jumlah kunjungan ke lokasi
2	Jalan.....	250.000.000					x x	Xx	Xx	xx	xx	xx	xx	xx	
3							x x	Xx	Xx	xx	xx	xx	xx	xx	
dst							(masa persiapan)		(masa fisik konstruksi utama)			(Masa Pemeliharaan)			
	Jumlah Total														

MENGETAHUI :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KEGIATAN
.....

TIM TEKNIS
KEGIATAN

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT CONTOH PAPAN NAMA KEGIATAN

KOP PERANGKAT DAERAH	
a. Nama Kegiatan	:
b. Kode Rekening Kegiatan	:
c. Sumber Dana	:
d. Tahun Anggaran	:
e. Nilai Kegiatan	:
f. Jangka Waktu Pelaksanaan	: hari (s.d)
g. Nama Penyedia Jasa Selaku Pelaksana Konstruksi	:
h. Nama Penyedia Jasa Selaku Konsultan Perencana	:
i. Nama Penyedia Jasa Selaku Konsultan Pengawas	:

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN PEKERJAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENILAIAN PEKERJAAN

NOMOR:

PEKERJAAN.....

KEGIATAN.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu, kami Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan tersebut diatas, berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian Pemborongan (SPPP)/Kontrak Nomor tanggal

2. Surat Penunjukan PPK Nomortanggal.....

3. Surat Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia Barang/Jasa Nomor: tanggal

4. Surat Undangan Pemeriksaan Nomor : tanggal

Telah dilakukan pemeriksaan bersama-sama terhadap pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT/CV/Koperasi..... , dengan hasil sebagai berikut:

NO.	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	VOLUME	HASIL PENILAIAN
1	2	3	4	5

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI:

PENYEDIA BARANG/JASA

.....

Direktur

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....

NIP.

Keterangan:
Kolom 1 = nomor
Kolom 2 = nama pekerjaan/barang
Kolom 3 = satuan sesuai dalam kontrak
Kolom 4 = volume pada saat penilaian
Kolom 5 = progres pekerjaan (%)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor:.....

PEKERJAAN:.....

KEGIATAN:.....

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun dua ribu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1	Nama	
	Jabatan	
	Alamat	
	Kedudukan	Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan..... Kegiatan..... Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2	Nama	
	Jabatan	Direktur Penyedia barang/jasa.....
	Alamat	
	Kedudukan	Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian Notaris.....TanggalNomor.....(dan Akta Perubahan Notaris.....TanggalNomor.....) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan untuk pekerjaan.....Kegiatan.....Tahun 20..., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SPK/SPPP Nomor.....tanggal.....dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor: Tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka PIHAK KESATU menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan lengkap.

2. PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaankepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan pekerjaan/kelebihan pembayaran atas perjanjian tersebut akan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
NIP.....

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG/JASA

.....
Direktur

- Keterangan :
1. Lembar 1 untuk Berkas Pembayaran

2. Lembar 2 untuk Arsip Penyedia

3. Lembar 3 untuk Arsip PPK

4. Lembar 4 untuk Arsip Kepala Perangkat Daerah (sebagai tembusan)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (AKHIR)
UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN AKHIR
Nomor: (Pihak Kesatu)
Nomor: (Pihak Kedua)
PEKERJAAN:.....
KEGIATAN.....

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun dua ribu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Alamat	:	
	Kedudukan	:	Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan..... Kegiatan..... Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2	Nama	:	
	Jabatan	:	Direktur Penyedia Barang/Jasa.....
	Alamat	:	
	Kedudukan	:	Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian Notaris.....TanggalNomor.....(dan Akta Perubahan Notaris.....TanggalNomor.....) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Akhir untuk pekerjaanKegiatan.....Tahun 20..., sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SPK/SPPP nomor Tanggal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir nomor: Tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka PIHAK KESATU menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas dengan baik.

2. PIHAK KEDUA menyerahkan untuk Tahap Akhir Pekerjaankepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan pekerjaan/kelebihan pembayaran atas perjanjian tersebut akan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
NIP.....

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG/JASA.....

.....
Direktur

Keterangan : Akhir adalah dalam rangka serah terima akhir pekerjaan konstruksi

1. Lembar 1 untuk Berkas Pembayaran
2. Lembar 2 untuk Arsip Penyedia
3. Lembar 3 untuk Arsip PPK
4. Lembar 4 untuk Arsip Kepala Perangkat Daerah (sebagai tembusan)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT LAPORAN BULANAN TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN (APBD/DAK)

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.....
TAHUN ANGGARAN

Bulan :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TARGET SD BULAN INI			REALISASI KEUANGAN								REALISASI FISIK	SELISIH			
			KEU (ANGGARAN KAS)		FISIK	SP2D BULAN LALU	SP2D BULAN INI	SP2D SD BULAN INI		SPJ BULAN LALU	SPJ BULAN INI	SPJ SAMPAI DENGAN BULAN INI			KEU SP2D (5-10)	KEU SPJ (5-14)	FISIK (6-15)	
			Rp	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	Rp.	%		(%)	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	BELANJA	xx																
	BELANJA OPERASI	xx																
		xx																
II																		
	BELANJA MODAL	xx																
		xx																
	-	xx																
	-	xx																
	Dst	xx																
	JUMLAH	Rp	Rp.....	%	%	Rp...	Rp...	Rp...	...%	Rp..	Rp...	Rp..	..%	...%	..%	..%	...%	

Keterangan : SP2D tidak dirinci per kegiatan namun langsung jumlah totalnya

MENGETAHUI :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEBUMEN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....
NIP. .

.....
NIP. .



Petunjuk Pengisian Lampiran XII:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Nama Kegiatan pada Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Jumlah Anggaran masing-masing kegiatan
- Kolom 4 : Target keuangan (anggaran kas) sampai dengan bulan inidalam rupiah
- Kolom 5 : Target keuangan (anggaran kas) sampai dengan bulan ini dalam %
- Kolom 6 : Prosentase target fisik sampai dengan bulan ini dalam % (minimal sama % target keuangan)
- Kolom 7 : Realisasi SP2D dalam rupiah sampai dengan bulan lalu
- Kolom 8 : Realisasi SP2D dalam rupiah bulan ini (periode bulan laporan)
- Kolom 9 : Jumlah SP2Ddalam rupiahs/d bulan ini
- Kolom 10 : Jumlah SP2D dalam % s/d bulan ini (kolom 9 : total anggaran)x 100
- Kolom 11 : Realisasi SPj dalam rupiah (SPJ fungsional) sampai dengan bulan lalu
- Kolom 12 : Realisasi SPj dalam rupiah (SPJ fungsional) bulan ini (bulan pelaporan)
- Kolom 13 : Realisasi SPj dalam rupiah (SPJ fungsional) s/d bulan ini (bulan pelaporan)
- Kolom 14 : Realisasi SPj dalam % (SP J fungsional) s/d bulan ini (bulan pelaporan)
- Kolom 15 : Realisasi Fisik kegiatan yang sudah dicapai dalam % s/d bulan ini
- Kolom 16 : Selisih target keuangan dengan progress keuangan SP2D dalam % (kolom 5 – kolom 10)
- Kolom 17 : Selisih target keuangan dengan progress keuangan Spj dalam % (kolom 5 – kolom 14)
- Kolom 18 : Selisih target fisik dengan progress fisik dalam % (kolom 6 – kolom 15)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN YANG DIPIHAK KETIGAKAN

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN YANG DIPIHAK KETIGAKAN TAHUN
Bulan :

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI KEGIATAN (KECAMATAN)	SUMBER DANA	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	PELAKSANA (PT/CV/ KOPERASI)	PAGU DANA	NILAI KONTRAK	KONTRAK		TARGET		REALISASI		DEVIASI		NAMA PPK	KET
									MULAI	SELESAI	KEU	FISIK	KEU	FISIK	KEU	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JUMLAH																	

Kebumen,

MENGETAHUI :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....
NIP. .

.....
NIP. .



Petunjuk Pengisian Lampiran XIII:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Nama Kegiatan yang dipihak ketigakan
- Kolom 3 : Lokasi Kegiatan yang dipihak ketigakan
- Kolom 4 : Sumber Dana kegiatan
- Kolom 5 : Jenis Pengadaan (Barang/Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya)
- Kolom 6 : Metode Pengadaan (Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Lelang)
- Kolom 7 : Nama Pihak Ketiga>Nama Pelaksana (PT, CV, Firma/ Koperasi)
- Kolom 8 : Pagu Dana/Anggaran yang dikontrakkan
- Kolom 9 : Nilai Kontrak
- Kolom 10 : Tanggal mulai pekerjaan (Sesuai SPMK/SP)
- Kolom 11 : Tanggal selesai pelaksanaan pekerjaan (Sesuai SPMK/SP)
- Kolom 12 : Target Keuangan (%)
- Kolom 13 : Target Fisik (%)
- Kolom 14 : Realisasi Keuangan (%) pekerjaan
- Kolom 15 : Progres Fisik/Prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan s/d masa laporan yang dikirim
- Kolom 16 : Deviasi Keuangan
- Kolom 17 : Deviasi Fisik
- Kolom 18 : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau yang menandatangani Kontrak
- Kolom 19 : Keterangan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH DAN HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

IDENTIFIKASI MASALAH DAN HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
BULAN/TAHUN:

NO	NAMA KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH/HAMBATAN	UPAYA/SOLUSI PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5

MENGETAHUI :

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

NIP. .

Kebumen,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....

NIP. .

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT JADWAL RENCANA KEGIATAN DAN CASH FLOW PENGGUNAAN ANGGARAN

JADWAL RENCANA KEGIATAN DAN CASH FLOW PENGGUNAAN ANGGARAN

NAMA KEGIATAN :

NO	URAIAN KEGIATAN REKENING DPA	NILAI	RT dan R	REALISASI DAN PENCAIRAN DANA												KET.
				Jan	Peb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Honorarium Pengelola Kegiatan	10.000	RT 100	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	RT
			R90	0	0	0	0	500	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	2000	R —
2	Alat Tulis Kantor	2.000	RT 80	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	
			R80			300	0	0	700	0	0	750	0	0	250	
3	Pengadaan Pakaian Dinas	70.000	RT 70	0	0	0	0	0	20.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	
			R60	0	0	0	0	0	0	21.000	2.000	2.000	45.000	0	0	
			50													
	Jumlah (Rp)	82.000	RT 40	0	0	1.500	1.000	1.000	21.500	31.000	11.000	11.500	1.000	1.000	1.500	
			R40	0	0	300	0	500	2.700	22.500	3.000	3.750	46.000	1.000	2.250	
	Jumlah Total (Rp)		RT 30	0	0	1.500	2.500	3.500	25.000	56.000	67.000	78.500	79.500	80.500	82.000	
			R20	0	0	300	300	800	3.500	26.000	29.000	32.750	78.750	79.750	82.000	
	Jumlah(%)	100	RT 10	0	0	1,8	3,1	4,3	30,5	68,3	81,7	95,7	96,9	98,2	100,0	
			R0	0	0	0,4	0,4	0,9	4,3	31,7	35,4	39,9	96,0	97,3	100,0	

MENGETAHUI :
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

.....
NIP.



Petunjuk Pengisian Lampiran XV:

Kolom 1 : Nomor Urut

Kolom 2 : Uraian Kegiatan sesuai rekening DPA

Kolom 3 : Jumlah Anggaran

Kolom 4 : RT : Rencana Target, R: Realisasi

Kolom 5 s/d 16: Perkembangan RT dan R masing-masing bulan, RT sesuai dengan anggaran kas bulanan, Rsesuai dengan SPJ fungsional

Kolom 17 : Keterangan

Dari angka-angka pada Jumlah (%) Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dibuat grafik.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA DAN PENYEDIA DALAM SWAKELOLA
BULAN: TAHUN:

Nama Paket	Pagu (Rp)	Metode Pemilihan Penyedia	Sumber Dana	Kode RUP	Tahapan Pemilihan Penyedia		Tahapan Pelaksanaan Kontrak	
					Rencana*	Realisasi	Rencana*	Realisasi

Keterangan : *) Diisi data bulan yang diambil dari aplikasi SIRUP

Kepala Satuan/ Unit Kerja

Nama Terang
NIP.

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT HASIL TELAAH LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH OLEH BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

TELAAH LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
OLEH BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN

BAGIAN :
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PERMASALAHAN/ PERSOALAN	SARAN/ RTL	KET
I	NAMA PERANGKAT DAERAH			
1.	Kegiatan.....			
2.	Kegiatan.....			
	DST			
II	NAMA PERANGKAT DAERAH			
1.	Kegiatan.....			
2.	Kegiatan.....			
	DST			

Kebumen,.....
Kepala Bagian...
Setda Kabupaten Kebumen

Nama Terang
NIP.

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO

[illegible]



B. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN *CHECKLIST* DOKUMEN DAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS TA.....

PERANGKAT DAERAH:

NO	DOKUMEN/KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PERENCANAAN		
1			
2			
dst			
II	PELAKSANAAN		
1			
2			
dst			

Kebumen,
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
KEPADA PIHAK DI LUAR PERANGKAT DAERAH/PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN
KEPADA PIHAK DI LUAR PERANGKAT DAERAH/PEMERINTAH DAERAHTAHUN ANGGARAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu (....- - 20..), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* berdasarkan Keputusan BUPATI KEBUMEN* Nomor: tentang , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. :** , beralamat di , Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

berdasarkan ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KEBUMEN Nomor Tahun tentang Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dilaksanakan serah terima Hasil Kegiatan oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Kegiatan yang telah selesai berupa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	VOLUME	SPESIFIKASI	NILAI BARANG	KET
1	2	3	4	5	6	7

Pasal 2

Sejak saat dilaksanakannya serah terima hasil kegiatan tersebut, maka pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 8 (delapan) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

PENGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGUNA ANGGARAN

.....
NIP.



KETERANGAN:

* Disesuaikan dengan kedudukan PIHAK KESATU

** Disesuaikan dengan kedudukan PIHAK KEDUA

Nilai barang pada tabel kolom 6 adalah senilai harga perolehan yaitu fisik dan atribusi.

Keterangan pada tabel kolom 7 diisi dengan rencana diserahkan kepada siapa.

Rangkap 8 (delapan) untuk:

- Lembar 1 untuk PIHAK KESATU;
- Lembar 2 untuk PIHAK KEDUA;
- Lembar 4 untuk Bappeda Kabupaten Kebumen;
- Lembar 5 untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Lembar 6 untuk BPKPD Kabupaten Kebumen;
- Lembar 7 untuk Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Lembar 8 untuk yang bersangkutan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO